



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 13/PW.01/8204/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, perlu dibentuk Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 34/PW.01/4/2021 Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN ,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR



salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yudhi Rivandi Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN
NOMOR:
13/PW.01/8204/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

JABATAN SATGAS UPG	No.	NAMA	JABATAN KEDINASAN
PENGARAH	1.	Dr. Muhammad Agus Umar, M.Sc	Ketua KPU Kab. Halsel
	2.	Darmin Haji Hasim, S.Sos	Anggota KPU Kab. Halsel
	3.	Rusna Ahmad, SE.	Anggota KPU Kab. Halsel
	4.	Yaret Colling, S.Pi	Anggota KPU Kab. Halsel
	5.	Halid A. Radjak, S.IP	Anggota KPU Kab. Halsel
KETUA	6.	Risawinarti Halil, SH.,MH.	Sekretaris KPU Kab. Halsel
SEKRETARIS	7.	Yudhi Rivandi Usman, SH	Kasubag Hukum dan SDM
ANGGOTA	8.	Sofyan Zakaria, SE	Kasubag Perencanaan dan Data
	9.	Yuyun Wartabone, A.md	Kasubag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hupmas

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kantor Sek. Bagian Hukum,
Yudhi Rivandi Usman